BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI

A. Ruang Lingkup Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli Hukum pidana diantaranya sebagai berikut :

a. W.L.G. Lemaire

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.[15]

b. Simons

Menurut Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif (*strafrecht in objectieve zin)* dan hukum pidana dalam arti subjektif *(strafrecht in subjectieve zin)*. hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau disebut

[15] P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 2.

sebagai hukum positif. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai :[16]

1) Keseluruhan larangan dan perintah yang diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati
2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif dapat diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

1) Dalam arti luas:

   Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2) Dalam arti sempit:

   Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang

[16] Simons, Dikutip dalam Lamintang, *Ibid*, hlm 3.

telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif *(ius poenale)*. Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

c. W.F.C. Van Hattum

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.[17]

d. Van Kan

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada, hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma baru. Hukum pidana adalah hukum sanksi *(het straf-recht is wezenlijk sanctie-recht)*.[18]

Hukum Pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada

[17] Van Hattum, Dikutip Dalam Lamintang, *Op.Cit*., hlm 2.
[18] Van Kan, Dikutip Dalam Lamintang, *Ibid,* hlm 6.

pelanggarnya diancam dengan pidana. Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.[19]

Hukum Pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum, fungsi hukum pidana secara khusus yang merupakan sebagai bagian hukum publik, yaitu :[20]

1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum tersebut
2) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dalam berbagai kepentingan hukum
3) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.

2. Pengertian Pidana

Pidana secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu *Straf*, merupakan suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja diberikan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Van Hammel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari

[19] S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 204.
[20] *Ibid*, hlm 208.

ketertiban hukum umum bagi seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[21]

Menurut Andi Hamzah istilah hukuman dengan pidana berbeda, hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam hukum perdata, administratif, dan pidana. Istilah pidana yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.[22]

Menurut Satochid Kartanegara, hukuman (pidana) bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan tersebut dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kesalahan tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran kepentingan hukum yang pasti dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah sebagai berikut :[23]

a. Jiwa manusia *(leven)*
b. Keutuhan tubuh manusia *(lyf)*
c. Kehormatan seseorang *(eer)*
d. Kesusilaan *(zede)*
e. Kemerdekaan pribadi *(persoonlyke vryheid)*
f. Harta benda/kekayaan *(vermogen).*

---

[21] Van Hamel, Dikutip dalam Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 34.
[22] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 27.
[23] Satochid, Dikutip dalam Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 275.

Unsur-unsur Pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, adalah :[24]

a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa dan penderitaan lainnya yang tidak menyenangkan
b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

3. Pengertian Pemidanaan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, apabila diabaikan maka seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut akan mendapatkan ancaman pidana. Unsur tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.[25]

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah unsur yang melekat pada terpidana atau yang berhubungan dengan diri terpidana, terdiri dari :
    a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
    b. Maksud (*Voornemen)* pada suatu percobaan (*Poging)* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

[24] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 1.
[25] Hoge Raad, Dikutip dalam Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193.

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri."

c. Macam-macam maksud (*oogmerk)* yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

d. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad)* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

e. Perasaan takut terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

> "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh."

2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah unsur yang mempunyai hubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari terpidana itu harus dilakukan terdiri dari[26] :

   a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelicjkheid.*

   b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan.

[26] *Ibid*, hlm 194.

c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, pemidanaan bukan merupakan upaya sebagai balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan. Ada 3 (tiga) bentuk tujuan pemidanaan :[27]

a. Pemidanaan Memberikan Efek Penjeraan dan Penangkalan *(Deterrence)*.

Penjeraan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial, pada hakikatnya berkepentingan untuk menjauhkan diri dari sakit dan penderitaan, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat.[28]

Pengaruh itu dapat berdaya-hasil bila dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut-nakuti orang, menurut Philip Bean, bahwa maksud di balik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain untuk kelak tidak melakukan kejahatan.[29]

---

[27] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 56.

[28] Wesley Cragg, Dikutip dalam Karl O. Christiansen, *Op.cit*., hlm 33.

[29] Philip Bean, Dikutip dalam Karl O. Christiansen, *Op.cit.,* hlm 34.

b. Pemidanaan Sebagai Rehabilitasi.

pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial dalam masyarakat. Kejahatan dibaca sebagai ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, konseling, latihan-latihan spiritual, dan sebagainya, dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan bahwa efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada terpidana.[30]

c. Pemidanaan Sebagai Pendidikan Moral.

Tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat, proses pemidanaan terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.[31]

Teori Pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :[32]

a. Teori Absolut atau Pembalasan *(Retributive)*

Pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana *(quia peccatum est)*, dasar dari teori absolut adalah pembalasan yang merupakan dasar pembenar dan penjatuhan penderitaan kepada pelaku

[30] Muladi dan Barda Nawawi, *Ibid.,* hlm 36.
[31] *Ibid*, hlm 37.
[32] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 115.

karena dianggap telah membuat penderitaan dan kerugian terhadap orang lain.

Teori absolut mencari dasar pemidanaan dengan memandang masa lampau (melihat apa yang telah dilakukan oleh pelaku), menurut teori ini pemidanaan diberikan karena dianggap pelaku pantas menerimanya demi kesalahannya sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan, memandang hal tersebut maka teori absolut ini dibenarkan secara moral. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu ditujukan pada penjatuhannya (sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif (Tujuan)

Teori tujuan didasari bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib masyarakat, dan untuk memberi tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk takut melakukan kejahatan yang diancam dengan ancaman pidana yang bertujuan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan dalam teori relatif, yaitu :

1) Tujuan Preventif (Melindungi)

Pemidanaan mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat.

2) Tujuan *Detterence* (Menakuti)

Tujuan yang bersifat individual yaitu dimaksudkan agar pelaku jera untuk melakukan kejahatan kembali, tujuan yang bersifat publik yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan.

3) Tujuan Reformatif (Perubahan)

Tujuan untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dalam teori relatif ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.

c. Teori Integratif (Gabungan)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan cukup untuknya dan dapat dipertahankan dalam tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Teori integratif menganggap pemidanaan sebagai

unsur penjeraan dibenarkan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.

Jenis-jenis pemidanaan menurut Ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa :

a) Pidana Pokok yaitu terdiri dari :

1) Pidana Mati

Pidana mati diberikan untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali kepada masyarakat karena kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kualifikasi kriminal yang serius. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Penjatuhan pidana mati diberikan kepada pelaku kejahatan yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa terpidana tersebut dianggap berbahaya bagi masyarakat.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi terpidana yang telah melanggar peraturan tersebut.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa.

b) Pidana Tambahan Terdiri dari :

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Bersifat sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.

2) Penyitaan Benda-Benda Tertentu

Pidana penyitaan merupakan suatu pidana kekayaan yang bersifat fakultatif, bukan merupakan keharusan (imperatif*)* untuk dijatuhkan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Merupakan suatu publikasi dari putusan pemidanaan seseorang dari Pengadilan pidana, dalam pengumuman putusan hakim bebas untuk menentukan cara untuk mengumumkan putusan tersebut.

B. Pemberian Grasi Terhadap Terpidana

Ketentuan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai pidana pokok dan tambahan, di mana pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok. Pidana mati merupakan pidana yang diberikan untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak dapat kembali kepada masyarakat karena kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kualifikasi kriminal yang serius, terpidana yang telah mendapatkan putusan pidana mati dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Grasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu *gratia*, Di Belgia disebut *genade* yang berarti anugerah atau pengampunan dari kepala negara dalam rangka meringankan atau membebaskan pidana terhukum. Grasi merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim, dengan kata lain Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim kepada seseorang. Grasi telah dikenal dan dipraktekkan oleh para Kaisar atau Raja pada masa monarki absolut (pada zaman Yunani dan Romawi serta abad pertengahan di Eropa dan Asia) kaisar atau raja dianggap sebagai sumber dari segala kekuasaan termasuk

di dalam bidang peradilan.[33] Grasi merupakan suatu pernyataan dari Kepala Negara yang meniadakan sebagian atau seluruh akibat hukum dari suatu tindak pidana menurut hukum pidana.

Penggunaan dari kata pengampunan dapat menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah dengan adanya pengampunan dari Kepala Negara tersebut, seluruh kesalahan dari orang yang telah melakukan suatu tindak pidana menjadi diampuni, ataupun seluruh akibat hukum dari tindak pidananya menjadi ditiadakan, untuk menghilangkan kesalahpahaman tersebut pengampunan tidak hanya diartikan sebagai suatu yang sama sekali menghilangkan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa pengampunan oleh Kepala Negara tidak selalu berkenaan dengan ditiadakannya pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap saja, melainkan dapat berkenaan dengan :

1. Perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana, misalnya perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau menjadi pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun
2. Pengurangan dari lamanya pidana penjara, pidana kurungan, pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena tidak dapat menyerahkan sesuatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara, seperti yang telah diputuskan oleh Hakim

[33] Van Hattum, Dikutip dalam Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 266.

3. Pengurangan dari besarnya uang denda seperti yang telah diputuskan oleh Hakim bagi seorang terpidana.

Grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana *(starverminderend),* meringankan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga grasi yang telah diberikan tidak dapat dibatalkan secara hukum begitu saja.

Grasi menurut Van Hamel adalah suatu pernyataan dari kekuasaan tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun untuk sebagian.[34] Hazewinkel- Suringa mengartikan pemberian grasi sebagai peniadaan dari seluruh pidana atau pengurangan dari suatu pidana (pengurangan mengenai waktu, pengurangan mengenai jumlah) atau perubahan mengenai pidana tersebut (perubahan dari pidana penjara menjadi pidana denda).[35] Ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal 4 (empat) macam bentuk grasi,yaitu :

1. Grasi (dalam arti sempit)

   Peniadaan dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Amnesti

   Suatu pernyataan secara umum tentang ditiadakannya seluruh akibat hukum menurut hukum pidana dari suatu tindak pidana atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan bagi semua orang yang mungkin terlibat di dalam tindak pidana tersebut, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik yang sudah

[34] Van Hamel Dikutip dalam Lamintang, *Ibid*, hlm. 262
[35] Hazewingkel Dikutip dalam Lamintang, *Ibid,* hlm 263

dituntut maupun yang belum dituntut oleh penuntut umum, baik yang sedang dalam proses penyidikan maupun yang belum dilakukan penyidikan oleh penyidik.

3. Abolisi

   Peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan menurut hukum pidana atau penghentian dari penuntutan menurut hukum pidana yang telah dilakukan, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum, karena perkara berkaitan dengan kepentingan negara yang tidak dapat dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

4. Rehabilitasi

   Pengembalian kewenangan hukum dari seseorang yang telah hilang, berdasarkan suatu putusan hakim ataupun berdasarkan suatu putusan hakim yang sifatnya khusus. Pengembalian kewenangan hukum yang telah hilang berdasarkan suatu putusan hakim yang sifatnya khusus secara formal merupakan suatu kekhususan dari grasi dalam arti yang sebenarnya.

Grasi menghapuskan hukuman yang telah diberikan untuk seluruhnya atau sebagian *(remissie)*, atau untuk merubah hukuman menjadi suatu hukuman yang kurang beratnya dan berlainan sifatnya *(commutatie)*. Remisi *(remissie)* adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, sedangkan yang dimaksud anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan hakim menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Jenis-jenis remisi, yaitu :[36]

1. Remisi umum, adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan setiap hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat dalam Peraturan Perundang-undangan. Besaran remisi umum :
   a. Tahun pertama (telah menjalani 6-12 Bulan) mendapat potongan 1(satu) bulan
   b. Tahun pertama (telah menjalani lebih dari 1 (satu) tahun) mendapat 2 (dua) bulan
   c. Tahun kedua mendapat 3 (tiga) bulan
   d. Tahun keitga mendapat 4 (empat) bulan
   e. Tahun keempat mendapat 5 (lima) bulan
   f. Tahun kelima mendapat 5 (lima) bulan
   g. Tahun keenam dan seterusnya mendapat 6 (enam) bulan.
2. Remisi Khusus, adalah masa pidana yang diberikan setiap hari besar keagamaan (Idhul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak) kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Besaran remisi khusus :

[36] Jan Remelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 65.

a. Tahun pertama (telah menjalani 6-12 Bulan) mendapat 15 (lima belas) hari
b. Tahun pertama (telah menjalani lebih dari 1 (satu) tahun) mendapat 1 (satu) bulan
c. Tahun kedua mendapat 1 (satu) bulan
d. Tahun ketiga mendapat 1 (satu) bulan
e. Tahun keempat mendapat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
f. Tahun kelima mendapat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
g. Tahun keenam dan seterusnya mendapat 2 (dua) bulan.

3. Remisi Dasawarsa, adalah yang diberikan pada setiap dasawarsa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, besar remisi dasawarsa adalah satu perdua belas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan.

Remisi merupakan hak yang harus dipenuhi bagi setiap narapidana, tidak ada pembedaan perlakuan bagi narapidana sebagaimana asas yang dianut dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu persamaan perlakuan dan pelayanan.

Grasi dan remisi mempunyai persamaan menurut pengertiannya yaitu pengurangan masa menjalani pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Pemerintah, akan tetapi grasi dan remisi berbeda berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan bahwa, grasi akan diberikan apabila terpidana atau keluarga mengajukan permohonan kepada Presiden, sedangkan remisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksananya, diberikan tanpa adanya

permohonan yang diajukan oleh terpidana, remisi diberikan apabila terpidana berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Grasi merupakan sebuah upaya yang dapat diajukan oleh terpidana untuk mendapatkan perubahan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana, dan Presiden sebagai Kepala Negara mempunyai hak untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi, sedangkan remisi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak remisi tersebut, negara tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk mencabut hak remisi tersebut kecuali jika terpidana melakukan pelanggaran selama menjalani pidana.

Permohonan grasi terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

"(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden
(2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun
(3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali."

Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden, yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, istilah prerogatif diartikan sebagai hak atau kekuasaan eksklusif atau istimewa yang berada pada sebuah badan atau pejabat, karena menduduki suatu kedudukan resmi, dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, Presiden akan mengambil tindakan dengan pertimbangan dengan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusannya bersifat absolut, artinya

tindakan presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dinilai oleh Pengadilan.

Kepala negara atau Presiden dalam melaksanakan haknya untuk memberikan grasi hanya perlu memperhatikan ketepatan dalam membuat suatu putusan sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam masyarakat, tanpa terikat pada suatu acara tertentu, kecuali pada pertanggungjawaban politis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Grasi hanya dapat diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah dijatuhi suatu pidana oleh hakim, dan bukan merupakan suatu penindakan *(maatregel)* atau suatu kebijaksanaan.

Menurut Pompe terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi, sebagai berikut :[37]

1. Adanya kekurangan di dalam peraturan perundang-undangan, di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, apabila kepada hakim tersebut telah diberikan suatu kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu pidana yang lebih ringan.
2. Adanya keadaan-keadaan yang tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang telah dijatuhkan, contoh : terpidana yang sedang sakit, atau terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana denda yang telah dijatuhkan oleh hakim.

[37] Pompe, Dikutip Dalam Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 268.

3. Terpidana yang baru saja dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan.
4. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang seharusnya mendapatkan pengampunan.
5. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah, yang dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah tersebut dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya, apabila grasi diberikan kepada terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang bersifat politis.

Menurut Van Hattum alasan pemberian grasi antara lain[38] :

> "Menurut pandangan hukum dewasa ini, lembaga tersebut tidak boleh lagi dipergunakan sebagai kemurahan hati dari Raja, melainkan harus dipergunakan sebagai alat untuk meniadakan ketidakadilan yaitu apabila hukum yang berlaku di dalam pemberlakuannya dapat menjurus pada suatu ketidakadilan, kepentingan negara tersebut dapat dipakai sebagai alasan pemberian grasi."

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan pemberian grasi oleh Presiden, adalah :[39]

1. Faktor Keadilan

   Yaitu jika ternyata karena sebab-sebab tertentu hakim pada lembaga peradilan telah menjatuhkan pidana yang dianggap kurang adil, maka grasi dapat diberikan sebagai perwujudan keadilan.

2. Faktor Kemanusiaan

   Yaitu dilihat dari keadaan pribadi terpidana, jika terpidana dalam keadaan sakit atau telah membuktikan dirinya telah berubah menjadi

---

[38] Van Hattum, Dikutip Dalam Lamintang, *Ibid*, hlm 269.
[39] *Ibid*, hlm 271.

lebih baik, maka grasi juga dapat diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Syarat-syarat sebelum sebuah permohonan grasi diajukan untuk dikabulkan atau ditolak oleh Presiden, adalah sebagai berikut :

1. Diajukan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Pihak yang dapat mengajukan grasi adalah terpidana, keluarganya atau melalui kuasa hukumnya, untuk terpidana mati keluarga dapat mengajukan permohonan grasi sekalipun tanpa persetujuan terpidana
3. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun
4. Grasi hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal :
    a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut
    b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari terpidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan grasi diterima.

Presiden akan mengambil tindakan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini bersifat absolut, artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh Pengadilan.

Prosedur permohonan grasi berdasarkan Pasal 5 s.d 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagai berikut :

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

> "(1) Hak mengajukan diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama
>
> (2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus pada tingkat pertama."

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

> "(1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden
>
> (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana
>
> (3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana."

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

> "(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap
>
> (2) permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu."

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

"(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden

(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung

(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana

(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya."

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

"Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung."

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

" Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden."

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

> "(1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
>
> (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi
>
> (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung."

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

> "(1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden
>
> (2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) disampaikan kepada :
>
> a. Mahkamah Agung
> b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama
> c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana, dan
> d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana."

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, menyatakan bahwa :

> " Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana."

Berdasarkan Pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur permohonan grasi sebagai berikut :

1. Hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama memberitahukan hak mengajukan grasi kepada terpidana setelah putusan dibacakan, apabila terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama
2. Surat permohonan yang diajukan oleh terpidana atau orang lain dengan persetujuan terpidana (terpidana dijatuhi pidana mati, dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana) harus diajukan kepada Presiden setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan disampaikan kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untu diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi (dan salinannya) dapat disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana yang nantinya akan disampaikan oleh kepala lembaga pemasyarakatan kepada Presiden dan salinannya kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama
3. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu
4. Setelah menerima permohonan yang diajukan, dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, panitera pengadilan mengirimkan surat permohonan tersebut beserta berita-berita acara sidang, surat putusan yang bersangkutan atau salinannya, dan banding serta kasasi (bila ada) kepada ketua pengadilan yang

memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung

5. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan-pertimbangannya terhadap grasi yang diajukan terpidana
6. Dalam jangka paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung melanjutkan berkas-berkas tersebut beserta pertimbangan yang tertulis kepada Presiden
7. Presiden kemudian memberikan keputusannya, mengabulkan atau menolak permohonan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian keputusan Presiden mengenai grasi tersebut disampaikan kepada terpidana paling lambat empat belas hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden.
8. Salinan Keputusan Presiden (Keppres) tersebut disampaikan kepada :
    a. Mahkamah Agung
    b. Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana
    c. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana terkait

Prosedur pengajuan grasi tersebut merupakan prosedur baku yang harus dilaksanakan oleh terpidana maupun kuasa hukumnya yang melakukan pengajuan, dan pengajuan grasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

C. Hak Prerogatif Presiden

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi negara yang tertinggi, eksekutif berasal dari kata eksekusi *(execution)* yang berarti pelaksana, lembaga eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak legislatif.

Eksekutif merupakan pemerintahan dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan haluan negara, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri dimana masing-masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

Terdapat 3 (tiga) sistem pemerintahan negara, yaitu :

1. Sistem Pemerintahan Presidensil
2. Sistem Pemerintahan Parlementer atau sistem kabinet
3. Sistem campuran

Negara dengan sistem Presidensil berbentuk Republik dengan Presiden sebagai kepala negara merupakan pemimpin dari perangkat negara bagi kementrian pada negara dan merupakan kepala pemerintahan. Kepala negara adalah orang yang memimpin suatu negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah orang yang memimpin jalannya pemeritahan. Sebagai kepala negara Presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia, sebagai kepala pemerintahan Presiden dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden menjabat selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden, antara lain :

1. Memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam keadaan yang memaksa)
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah
6. Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri
7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
8. Membuat Perjanjian Internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
9. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat
10. Mengangkat duta dan konsul sesuai pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
12. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
13. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan Undang-Undang
15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
16. Menetapkan Hakim Agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat
17. Menetapkan Hakim Konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung
18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memiliki hak Prerogatif untuk melaksanakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dimana salah satu perubahan itu terjadi pada kekuasaan Presiden dalam bidang yudisial, berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi. Pemberian grasi sebenarnya bukanlah upaya hukum melainkan hak kepala negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh Pengadilan, pemberian grasi oleh Presiden sebagai kepala

negara bukan sebagai kepala pemerintahan (Eksekutif) atau yudikatif tetapi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan. Perwujudan pelaksanaan kewenangan Presiden mengenai grasi diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang 1945, menyatakan bahwa :

> "(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
> (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Hak prerogatif Presiden merupakan hak yang melekat langsung kepada Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, hak tersebut mutlak dan tidak dapat diganggu dengan cara apa pun. Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian grasi yang tidak bersifat absolut. Secara etimologis prerogatif berasal dari bahasa Latin yaitu *Praerogativa* (dipilih sebagai yang lebih dahulu memberi suara), *Praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *Praerograe* (diminta sebelum meminta yang lain). Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara lain, dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak prerogatif dimiliki oleh kepala negara baik Raja ataupun Presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi.

Hak prerogatif merupakan hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang maupun sekelompok orang yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku, kewenangan Presiden dalam memberikan grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif membahas mengenai hak negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana, sehingga Presiden dalam memberikan grasi harus berdasarkan pada teori pemidanaan. Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara atau Presiden pada saat kondisi sangat khusus, hak prerogatif dalam bidang hukum merupakan pengaman yang diberikan oleh negara, dalam menggunakan hak prerogatifnya Presiden harus tetap berdasarkan kepada keadilan.